JODICOM
JOURNAL OF DIGITAL COMMUNICATION
Received: 08 Agustus 2026 | Accepted: 30 Agustus 2026 | Published: 30 September 2026
E-ISSN:3124-3541 P-ISSN:3124-775X | DOI : https://doi.org/10.22373/jodicom.v1i3.381
Vol. 1 No. 3 Tahun 2026 | PP. 295-308

Politisasi Informasi di Media Digital: Ancaman terhadap Objektivitas Pemberitaan dalam Pilkada 2024

[1]Afla Nadya, [2]Putri Amalia
[1-2]Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
[1]aflanadya@gmail.com, [2]ptriamalia@gmail.com

Corresponding author: aflanadya@gmail.com

Abstract**:** *The 2024 Simultaneous Regional Elections were held in 545 regions, with the media serving as one of the main sources of political information for the public. The development of digital media has expanded the dissemination of political information while also creating challenges related to media objectivity, hoaxes, hate speech, and media independence. This study aims to analyze information politicization during the 2024 Simultaneous Regional Elections, focusing on news objectivity, problematic information in digital spaces, and media independence. This study employed a qualitative descriptive-analytical approach using document analysis. Data were obtained from documents issued by the Press Council, Indonesian Broadcasting Commission (KPI), General Elections Supervisory Agency (Bawaslu), and relevant academic studies, and were analyzed thematically. The findings indicate three main issues: media independence, the spread of hoaxes and hate speech, and challenges related to balance and verification in political reporting. Bawaslu recorded 397 cyber violation reports nationally, while the 2024 Press Freedom Index stood at 69.36. These findings highlight the importance of strengthening verification, balanced reporting, editorial independence, media literacy, and interinstitutional coordination.*
Keywords: *journalistic ethics; digital media; media objectivity; 2024 Regional Elections; information politicization***.**

Abstrak: Pilkada Serentak 2024 berlangsung di 545 daerah dengan media sebagai salah satu sumber utama informasi politik masyarakat. Perkembangan media digital memperluas penyebaran informasi politik, tetapi juga menghadirkan persoalan objektivitas pemberitaan, hoaks, ujaran kebencian, dan independensi media. Penelitian ini bertujuan menganalisis politisasi informasi dalam Pilkada Serentak 2024 dengan fokus pada objektivitas pemberitaan, informasi bermasalah di ruang digital, dan kondisi independensi media. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain analisis dokumen. Data diperoleh dari dokumen Dewan Pers, KPI, Bawaslu, dan penelitian akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisasi informasi berkaitan dengan tiga persoalan utama, yaitu kondisi independensi media, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta tantangan keberimbangan dan verifikasi pemberitaan. Bawaslu mencatat 397 laporan pelanggaran siber secara nasional, sementara IKP 2024 berada pada angka 69,36. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan verifikasi, keberimbangan, independensi editorial, literasi media, dan koordinasi antarlembaga.
Kata Kunci : etika jurnalistik, media digital, objektivitas media, Pilkada 2024, politisasi informasi

A. Pendahuluan

Pilkada Serentak 2024 berlangsung di 545 daerah yang terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dalam konteks tersebut, media memiliki fungsi penting sebagai sumber informasi politik bagi masyarakat. Media tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kandidat dan proses pemilihan, tetapi juga membantu publik memahami isu, program, dan perdebatan politik. KPI melalui Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2024 menegaskan pentingnya pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye yang adil, berimbang, dan netral pada lembaga penyiaran (KPI, 2024).

Perubahan ekosistem media memperluas ruang komunikasi politik. Informasi politik kini beredar melalui portal berita, media sosial, video pendek, dan platform berbasis algoritma. Model komunikasi Lasswell tetap berguna untuk memetakan hubungan antara komunikator, pesan, saluran, khalayak, dan efek (Lasswell, 1948). Namun, pada lingkungan digital, saluran tidak lagi bersifat netral karena distribusi pesan dipengaruhi oleh karakter platform, interaksi pengguna, dan mekanisme algoritmik. Kondisi tersebut membuat persoalan objektivitas tidak hanya berkaitan dengan keputusan redaksional, tetapi juga dengan lingkungan distribusi informasi.

Dalam kajian objektivitas media, objektivitas dapat dipahami melalui dimensi faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas berkaitan dengan kebenaran, relevansi, dan kelengkapan informasi, sedangkan imparsialitas berkaitan dengan keseimbangan dan netralitas dalam penyajian (McQuail, 1992). Kerangka ini membantu penelitian untuk membedakan antara persoalan akurasi informasi dan persoalan keberimbangan pemberitaan. Dalam konteks Pilkada, kedua dimensi tersebut menjadi penting karena informasi politik dapat memengaruhi pemahaman publik mengenai kandidat dan isu yang dipertarungkan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan tersebut memiliki beberapa bentuk. Ulya et al. (2025), melalui analisis framing terhadap 336 artikel dari delapan media online pada masa tenang Pilpres 2024, menunjukkan bahwa konstruksi citra politik dalam berita dapat dibentuk melalui pemilihan dan penonjolan aspek tertentu. Pitono dan Dharmawan (2025) menemukan adanya perbedaan framing antara Narasi.tv dan

Viva.co.id dalam pemberitaan demonstrasi yang berkaitan dengan revisi UU Pilkada 2024. Sementara itu, Adnan et al. (2025) menunjukkan bahwa media sosial menjadi arena penting dalam komunikasi politik pada Pilkada Garut 2024, termasuk melalui strategi kampanye digital dan pembentukan respons pemilih. Kajian mengenai independensi media juga menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dan kepentingan ekonomi perlu diperhatikan ketika menilai kondisi objektivitas media.

Kajian tersebut memperlihatkan bahwa media digital berperan dalam konstruksi isu, komunikasi politik, dan respons publik. Namun, sebagian penelitian berfokus pada framing media tertentu atau strategi komunikasi kandidat. Penelitian yang secara khusus menghubungkan politisasi informasi, objektivitas jurnalistik, hoaks, dan independensi media dalam konteks Pilkada 2024 dengan menggunakan dokumen pengawasan dari lembaga pers, penyiaran, dan pengawas pemilu masih terbatas. Celah ini menjadi dasar penelitian ini.

Teori utama penelitian ini adalah objektivitas media. Objektivitas dipahami sebagai prinsip jurnalistik yang menuntut media menyajikan informasi berdasarkan fakta dan memberikan ruang yang proporsional bagi perspektif yang relevan. McQuail (1992) membedakan objektivitas ke dalam faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas mencakup kebenaran, relevansi, dan informativitas. Imparsialitas mencakup keseimbangan dan netralitas. Dalam penelitian ini, kedua dimensi digunakan untuk membaca indikasi pemberitaan tidak berimbang, kegagalan verifikasi, dan penyajian informasi politik yang dapat menguntungkan pihak tertentu.

Ekonomi politik media digunakan sebagai teori pendukung untuk menjelaskan faktor struktural yang dapat memengaruhi independensi redaksi. Mosco (2009) menjelaskan ekonomi politik komunikasi melalui proses komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Dalam konteks penelitian ini, perhatian diarahkan pada hubungan antara kepentingan ekonomi, kepemilikan media, dan keputusan editorial. Teori ini membantu menjelaskan mengapa objektivitas tidak hanya ditentukan oleh pilihan individual jurnalis, tetapi juga oleh struktur organisasi media.

Model Lasswell digunakan sebagai kerangka analitis pendukung untuk memetakan proses komunikasi politik melalui unsur komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek (Lasswell, 1948). Kerangka ini membantu menghubungkan bentuk politisasi informasi dengan saluran digital dan potensi dampaknya terhadap publik. Dengan demikian, model Lasswell tidak diposisikan sebagai teori utama objektivitas, tetapi sebagai alat untuk membaca alur komunikasi politik dalam ekosistem digital.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks dalam komunikasi politik selama Pilkada Serentak 2024 dan melihat implikasinya terhadap kualitas informasi yang diterima publik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor struktural yang berkaitan dengan independensi media, terutama kepemilikan media, kepentingan ekonomi, dan keputusan editorial dalam pemberitaan politik. Analisis tersebut diperkuat dengan model Lasswell untuk memetakan hubungan antara komunikator, pesan, saluran, khalayak, dan efek dalam proses komunikasi politik di lingkungan media digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain analisis dokumen. Desain ini dipilih karena objek penelitian berupa dokumen resmi, laporan pengawasan, regulasi, dan penelitian akademik yang mendokumentasikan persoalan media digital selama Pilkada 2024. Penelitian tidak melakukan wawancara dan tidak mengklaim mengukur seluruh konten media digital secara langsung.

Korpus penelitian terdiri atas tiga kelompok dokumen. Kelompok pertama adalah dokumen Dewan Pers mengenai Indeks Kemerdekaan Pers, etika jurnalistik, dan peliputan Pilkada. Kelompok kedua adalah dokumen KPI dan KPID mengenai pemberitaan dan penyiaran Pilkada 2024. Kelompok ketiga adalah dokumen Bawaslu mengenai pelanggaran konten siber serta penelitian akademik mengenai framing, komunikasi politik digital, hoaks, dan independensi media. Dokumen akademik tambahan dipilih dari publikasi yang membahas Pemilu atau Pilkada 2024 dan

memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Pemilihan dokumen menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria inklusi meliputi: (1) dokumen diterbitkan atau membahas periode 2024 Pilkada; (2) berasal dari lembaga resmi atau publikasi akademik yang dapat ditelusuri; (3) memuat data atau pembahasan mengenai media, komunikasi politik digital, etika jurnalistik, hoaks, ujaran kebencian, atau independensi media; dan (4) memiliki informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dokumen yang hanya membahas Pilkada dari sisi administratif tanpa keterkaitan dengan komunikasi dan media dikeluarkan dari korpus. Kata kunci penelusuran meliputi "Pilkada 2024", "media digital", "objektivitas pemberitaan", "politisasi media", "hoaks politik", "ujaran kebencian", dan "independensi media".

Periode dokumen mencakup publikasi dan laporan yang berkaitan dengan Pilkada 2024 serta penelitian akademik yang terbit pada 2020–2025. Periode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghubungkan bukti institusional selama Pilkada dengan kajian akademik yang relevan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada. Data Bawaslu Jawa Barat digunakan sebagai contoh kasus daerah, sedangkan data Bawaslu tingkat nasional digunakan untuk memberikan konteks nasional.

Analisis dilakukan melalui analisis tematik. Tahap pertama adalah familiarisasi dengan seluruh dokumen. Tahap kedua adalah pemberian kode pada informasi yang berkaitan dengan politisasi informasi, objektivitas, hoaks dan ujaran kebencian, independensi media, serta regulasi. Tahap ketiga adalah pengelompokan kode menjadi tema. Tahap keempat adalah pemeriksaan konsistensi antara tema dan dokumen sumber. Tahap kelima adalah interpretasi temuan menggunakan teori objektivitas media, ekonomi politik media, dan model komunikasi Lasswell. Untuk menjaga batas inferensi, temuan lokal tidak digunakan untuk menyimpulkan kondisi seluruh Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Independensi Media

Dokumen Dewan Pers menunjukkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) nasional pada 2024 berada pada angka 69,36. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,21 poin dibandingkan tahun 2023. Dewan Pers mengaitkan kondisi kemerdekaan pers dengan sejumlah faktor yang mencakup lingkungan fisik dan politik, ekonomi, serta hukum yang memengaruhi pelaksanaan kebebasan pers (Dewan Pers, 2024). Data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi umum kemerdekaan pers di Indonesia selama periode Pilkada Serentak 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan jurnalistik berlangsung dalam lingkungan yang menghadapi berbagai tantangan. Faktor ekonomi, politik, dan hukum menjadi bagian dari kondisi yang perlu diperhatikan dalam melihat penyelenggaraan pers. Namun, nilai IKP nasional tidak dapat digunakan untuk menentukan tingkat objektivitas suatu media secara individual. Indeks tersebut menggambarkan kondisi kemerdekaan pers secara umum dan tidak secara khusus mengukur kualitas pemberitaan setiap media.

Politisasi Informasi di Media Digital

Bawaslu mencatat 397 laporan pelanggaran siber dalam Pemilihan Serentak 2024 pada tingkat nasional. Laporan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, antara lain ujaran kebencian, hoaks, dan pelanggaran lain yang ditemukan melalui pengawasan siber. TikTok tercatat sebagai salah satu platform yang banyak ditemukan dalam pengawasan tersebut. Data ini menunjukkan bahwa platform digital menjadi salah satu ruang yang banyak digunakan dalam penyebaran informasi selama pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024.

Pada tingkat daerah, Bawaslu Jawa Barat mendokumentasikan 14 pelanggaran berupa hoaks dan ujaran kebencian selama masa kampanye dalam rilis Oktober 2024. Data tersebut menunjukkan adanya temuan pelanggaran informasi pada tingkat daerah. Namun, angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah keseluruhan pelanggaran di

Indonesia karena hanya berasal dari wilayah Jawa Barat.

Penyebaran informasi politik melalui media digital berlangsung melalui berbagai bentuk konten, seperti unggahan, video pendek, komentar, dan materi kampanye. Pengguna juga dapat membagikan kembali informasi yang diterima kepada pengguna lainnya. Kondisi ini membuat satu informasi dapat beredar di berbagai ruang digital dalam waktu relatif singkat. Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, kondisi tersebut menjadi bagian penting dari dinamika penyebaran informasi politik kepada masyarakat.

Ancaman terhadap Objektivitas Pemberitaan

Hasil penelusuran terhadap dokumen pengawasan menunjukkan bahwa keberimbangan dan verifikasi menjadi salah satu persoalan yang muncul dalam pemberitaan terkait Pilkada. Pemberitaan politik membutuhkan informasi yang akurat serta penyajian keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Ketika salah satu pihak tidak memperoleh ruang yang memadai atau informasi diterbitkan tanpa proses verifikasi yang cukup, kualitas pemberitaan dapat menjadi persoalan.

Persoalan lain yang ditemukan berkaitan dengan hoaks dan ujaran kebencian. Data pengawasan Bawaslu menunjukkan adanya temuan konten bermasalah selama pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyebaran informasi politik di ruang digital tidak hanya berisi informasi mengenai kandidat, program, dan tahapan pemilihan, tetapi juga mencakup konten yang melanggar ketentuan pemilihan.

Namun, perlu dibedakan antara konten digital secara umum dengan produk jurnalistik. Tidak semua konten yang ditemukan dalam pengawasan siber merupakan berita yang diproduksi oleh perusahaan pers. Sebagian konten berasal dari akun pribadi, pendukung kandidat, kelompok masyarakat, maupun pengguna platform digital lainnya. Oleh karena itu, temuan mengenai hoaks dan ujaran kebencian tidak dapat secara langsung digunakan sebagai bukti bahwa media jurnalistik menghasilkan seluruh konten tersebut.

Selain persoalan konten, kondisi independensi media juga menjadi perhatian. Penurunan IKP pada 2024 menunjukkan adanya perubahan kondisi kemerdekaan pers dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor politik,

ekonomi, dan hukum menjadi bagian dari lingkungan yang memengaruhi kegiatan pers. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh media mengalami persoalan independensi atau menghasilkan pemberitaan yang tidak objektif.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian Ulya et al. (2025) menunjukkan bahwa pemberitaan politik pada media online dapat membentuk citra politik melalui pemilihan dan penonjolan aspek tertentu. Penelitian tersebut menganalisis 336 artikel dari delapan media online pada masa tenang Pilpres 2024. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas karena menggunakan dokumen kelembagaan dan penelitian terdahulu untuk melihat persoalan informasi dalam konteks Pilkada Serentak 2024.

Pitono dan Dharmawan (2025) menemukan adanya perbedaan framing antara Narasi.tv dan Viva.co.id dalam pemberitaan demonstrasi yang berkaitan dengan revisi UU Pilkada 2024. Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara media menyajikan suatu peristiwa politik. Penelitian ini tidak membatasi pembahasan pada dua media tertentu, tetapi melihat persoalan pemberitaan dan penyebaran informasi dalam konteks Pilkada secara lebih luas.

Sementara itu, Adnan et al. (2025) menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu ruang komunikasi politik dalam Pilkada Garut 2024. Penggunaan media sosial mencakup penyampaian pesan politik, aktivitas kampanye digital, dan interaksi dengan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi Pilkada Serentak 2024 yang memperlihatkan semakin pentingnya ruang digital dalam penyebaran informasi politik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan dokumen dari lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan regulasi. Dewan Pers memberikan data mengenai kondisi kemerdekaan pers, KPI memberikan pedoman terkait penyiaran selama pemilihan, sedangkan Bawaslu menyediakan data mengenai hasil pengawasan pelanggaran informasi dan aktivitas siber. Penggunaan berbagai sumber tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi pemberitaan dan penyebaran informasi selama Pilkada Serentak 2024.

Pembahasan

Hasil analisis terhadap dokumen Dewan Pers, Bawaslu, KPI, serta penelitian terdahulu menunjukkan bahwa politisasi informasi dalam konteks Pilkada 2024 berkaitan dengan tiga persoalan utama, yaitu kondisi independensi media, penyebaran informasi bermasalah di ruang digital, dan tantangan dalam menjaga objektivitas pemberitaan. Ketiga persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dalam proses produksi, distribusi, dan penerimaan informasi politik di ruang publik.

Dokumen Dewan Pers menunjukkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) nasional berada pada angka 69,36 pada 2024 dan mengalami penurunan sebesar 2,21 poin dibandingkan tahun 2023 (Dewan Pers, 2024). Data tersebut tidak secara langsung menunjukkan tingkat objektivitas masing-masing media, tetapi memberikan gambaran mengenai kondisi struktural yang menjadi lingkungan kerja pers. Dalam perspektif Teori Objektivitas Media, kondisi lingkungan kerja media menjadi penting karena objektivitas membutuhkan ruang editorial yang memungkinkan jurnalis melakukan verifikasi, menghadirkan berbagai perspektif, serta menyajikan informasi secara proporsional. Dengan demikian, kemerdekaan pers merupakan salah satu kondisi yang mendukung praktik jurnalistik yang objektif, meskipun penurunan IKP tidak dapat secara langsung disamakan dengan menurunnya objektivitas seluruh media.

Kondisi tersebut selanjutnya dapat dijelaskan melalui Teori Ekonomi Politik Media yang dikemukakan Mosco (2009). Teori ini menempatkan media dalam hubungan dengan struktur kepemilikan, kepentingan ekonomi, dan kekuasaan. Dalam konteks pemberitaan politik, proses produksi berita tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan individual jurnalis, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi organisasi media dan lingkungan ekonomi-politik tempat media beroperasi. Oleh karena itu, objektivitas pemberitaan perlu dipahami sebagai praktik jurnalistik yang berlangsung dalam struktur tertentu. Namun, keberadaan kepentingan ekonomi atau politik dalam lingkungan media tidak secara otomatis membuktikan bahwa suatu pemberitaan tidak objektif. Pengaruh tersebut perlu dibuktikan melalui analisis terhadap isi berita dan proses produksi berita.

Persoalan independensi tersebut berhubungan dengan kondisi ruang digital selama Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu mencatat 397 laporan pelanggaran siber pada tingkat nasional yang mencakup ujaran kebencian, hoaks, dan bentuk pelanggaran lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa ruang digital menjadi salah satu arena penting dalam komunikasi politik selama pemilihan. Pada tingkat daerah, Bawaslu Jawa Barat juga mendokumentasikan 14 pelanggaran informasi berupa hoaks dan ujaran kebencian pada masa kampanye. Data Jawa Barat dalam penelitian ini digunakan sebagai contoh kasus lokal dan tidak digunakan untuk merepresentasikan jumlah pelanggaran secara nasional.

Temuan tersebut dapat dipahami melalui Model Komunikasi Lasswell, yaitu *who says what, in which channel, to whom, with what effect*. Dalam komunikasi politik digital, aktor politik maupun kelompok pendukung dapat berperan sebagai komunikator, informasi politik menjadi pesan, platform digital menjadi saluran, pengguna media menjadi khalayak, sedangkan respons atau perubahan pemahaman khalayak merupakan bagian dari efek komunikasi. Model tersebut menunjukkan bahwa politisasi informasi tidak hanya terjadi pada tahap produksi pesan, tetapi juga pada tahap distribusi dan penerimaan pesan. Karakteristik media digital memungkinkan informasi politik disebarkan dengan cepat, diproduksi ulang, dan dikomentari oleh pengguna sehingga pesan dapat mengalami perubahan ketika berpindah dari satu pengguna ke pengguna lainnya.

Dalam konteks tersebut, Teori Objektivitas Media menjadi penting untuk membedakan antara produk jurnalistik dan konten digital secara umum. Tidak semua hoaks, ujaran kebencian, atau informasi politik yang beredar di media sosial merupakan produk organisasi media. Karena itu, temuan Bawaslu mengenai pelanggaran siber tidak dapat secara langsung digunakan sebagai bukti bahwa seluruh media jurnalistik menghasilkan pemberitaan yang tidak objektif. Temuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran mengenai persoalan kualitas informasi dalam ekosistem komunikasi politik digital. Pembedaan ini penting agar penelitian tidak melakukan generalisasi dari data pelanggaran digital terhadap keseluruhan praktik jurnalistik.

Dari hasil analisis dokumen, persoalan objektivitas pemberitaan dapat dilihat terutama pada aspek keberimbangan dan verifikasi. Dalam Teori Objektivitas Media, keberimbangan berkaitan dengan upaya media memberikan ruang yang proporsional kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu peristiwa, sedangkan verifikasi berkaitan dengan proses memastikan kebenaran informasi sebelum disampaikan kepada publik. Dalam momentum Pilkada, kedua aspek tersebut menjadi penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang memadai untuk memahami kandidat, program, dan dinamika politik yang sedang berlangsung. Pemberitaan yang hanya menonjolkan satu perspektif tanpa memberikan ruang yang memadai kepada pihak lain dapat membatasi informasi yang diterima publik.

Persoalan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Ulya et al. (2025) yang menunjukkan bahwa media online dapat membentuk konstruksi realitas politik melalui pemilihan dan penonjolan aspek tertentu dalam pemberitaan. Meskipun menggunakan pendekatan framing terhadap pemberitaan Pilpres 2024, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa cara media memilih dan menyusun informasi dapat memengaruhi konstruksi suatu realitas politik. Dalam penelitian ini, persoalan tersebut ditempatkan dalam kerangka objektivitas, khususnya berkaitan dengan bagaimana keberimbangan, verifikasi, dan independensi menjadi bagian dari kualitas pemberitaan politik.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi informasi selama Pilkada 2024 muncul melalui tiga tema utama, yaitu pemberitaan tidak berimbang, peredaran hoaks dan ujaran kebencian, serta tekanan struktural terhadap independensi media. Temuan tersebut menunjukkan bahwa objektivitas pemberitaan tidak hanya berkaitan dengan akurasi dan keberimbangan berita, tetapi juga dengan kondisi organisasi media dan lingkungan digital tempat informasi diproduksi serta didistribusikan. Data nasional dan kasus Jawa Barat menunjukkan bahwa persoalan konten politik digital terjadi pada berbagai tingkat, tetapi data lokal tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini menempatkan objektivitas media sebagai kerangka utama dan menggunakan ekonomi politik media serta model Lasswell sebagai kerangka pendukung. Secara praktis, penelitian menunjukkan perlunya penguatan verifikasi, transparansi proses editorial, literasi digital, dan koordinasi pengawasan antara lembaga yang memiliki kewenangan berbeda. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan dokumen sekunder sehingga penelitian belum menguji isi berita secara langsung atau menggali pengalaman jurnalis melalui wawancara. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis isi komparatif pada media digital di beberapa daerah, membandingkan platform, serta menggabungkan analisis isi dengan wawancara jurnalis dan pengelola media.

Daftar Pustaka

Adnan, I. Z., Fadhlurrohman, M. I., Adnan, Z., & Fauzan, H. S. (2025). Political communication and voter response framework in Garut for the 2024 regional election. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 10(2). https://doi.org/10.15294/jpi.v10i2.22654

Almond, G. A., & Powell, G. B., Jr. (1978). Comparative politics: System, process, and policy (2nd ed.). Little, Brown.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat. (2024). Bawaslu Jabar temukan 14 pelanggaran informasi hoaks dan ujaran kebencian dalam proses tahapan kampanye Pemilihan Serentak 2024.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2024). Bawaslu tangani 397 laporan pelanggaran siber di Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Cangara, H. (2009). Komunikasi politik: Konsep, teori, dan strategi. PT RajaGrafindo Persada.

Dewan Pers. (2024). Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024.

Dewan Pers. (2024, 1 Agustus). Dewan Pers sebut pelaporan berita Pilkada banyak tidak berimbang. ANTARA News.

Dewan Pers. (2024, 25 Juli). Media massa diingatkan tak memihak di Pilkada 2024. RRI.co.id.

Komisi Penyiaran Indonesia. (2024). Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di lembaga penyiaran.

Lasswell, H. (1948). The structure and function of communication in society. Dalam L. Bryson (Ed.), The communication of ideas Harper & Row. 37–51

McQuail, D. (1992). Media performance: Mass communication and the public interest. Sage.

Mosco, V. (2009). The political economy of communication (2nd ed.). Sage.

Pitono, & Dharmawan, A. (2025). Analisis framing media Narasi.tv dan Viva.co.id dalam pemberitaan demonstrasi peringatan darurat menolak revisi Undang-Undang Pilkada 2024. The Commercium, 9(3). https://doi.org/10.26740/tc.v9i3.67081

Ulya, H., Ummah, S. M., Arumsari, N., & Mumpuni, R. A. (2025). Analisis framing media online pada Pemilihan Presiden 2024 terhadap karakter humanis Prabowo-Gibran. Integralistik, 36(2). https://doi.org/10.15294/integralistik.v36i2.26636